



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sudarmini binti Marsidi, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 25 Februari 1971, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di Jalan Komp.Cahaya Mutiara Blok B4 RT 24 No.13, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Pratama Virga Darmawan bin Darmanto, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 November 1998, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Solong Durian Blok B4 Rt.24 No.13, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Darmanto bin Amat Lamidi dan Sudarmini binti Marsidi menikah pada tanggal 19 Februari 1998, tercatat di KUA Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1348/80/II/1998 tanggal 23 Februari 1998, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (1) orang anak yang bernama:
Pratama Virga Darmawan bin Darmanto, lahir di Samarinda tanggal 23 November 1998
2. Bahwa selama pernikahan antara Darmanto bin Amat Lamidi dengan Sudarmini binti Marsidi tidak pernah terjadi perceraian.
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 yang lalu, Darmanto bin Amat Lamidi meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 6472-KM-16082021-0052 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 16 Agustus 2021 dan saat-saat terakhir meninggal dunia Darmanto bin Amat Lamidi tetap beragama Islam.
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Darmanto bin Amat Lamidi yaitu (Bapak) Amat Lamidi bin Kriyo Rejo telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2016, berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 131-UM/RT24/XII/2021 dari Kab. Ngawi Jawa Timur, Tanggal 07 Desember 2021, dan (ibu) Sayem binti Dimin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 131-UM/RT24/XII/2021 dari Kab. Ngawi Jawa Timur, Tanggal 07 Desember 2021
5. Bahwa almarhum Darmanto bin Amat Lamidi tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat.
6. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Darmanto bin Amat Lamidi.
7. Bahwa semasa hidup Darmanto bin Amat Lamidi dan Sudarmini binti Marsidi Mempunyai harta berupa Tabungan di Bank dan objek tanah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Buku Tabungan di Bank BPD Kaltim, Nomor Rekening : 0017149695 atas Nama Darmanto
 - b. Buku Tabungan di Bank BPD Kaltim, Nomor Rekening : 0018601745 atas Nama Darmanto

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Buku Tabungan di Bank BPD Kaltim, Nomor Rekening : 1052796764 atas Nama Darmanto

8. Bahwa para pemohon mengajukan ini untuk keperluan Pencairan Tabungan di Bank BPD Kaltim, hal yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhum Darmanto bin Amat Lamidi yang disebutkan pada poin 7 (tujuh).

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Darmanto bin Amat Lamidi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Darmanto bin Amat Lamidi meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Darmanto bin Amat Lamidi adalah:
 - a. Sudarmini binti Marsidi
 - b. Pratama Virga Darmawan bin Darmanto
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1348/80/II/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pratama Virga Darmawan, Nomor 3154-/IST/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk, Kota Samarinda, tanggal 23 Juli 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darmanto, Nomor 6472-KM-16082021-0052 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 16 Agustus 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarmini, Nomor 6472051608210013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 19 November 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.4.

5. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga yang diketahui yang diketahui Ketua RT 24 dan Lurah Sempaja Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.5.

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 Maret 2021 yang diketahui Ketua RT 09 dan Lurah Sempaja Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.6.

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara Nomor Rekening 0017149695 atas nama Darmanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda. P.7.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara Nomor Rekening 0018601745 atas nama Darmanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.8.

9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara Nomor Rekening 1052796764 atas nama Darmanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda. P.9.

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sri Supartin binti Marsidi**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Solong Durian Blok B5 Nomor 04 RT 24 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Sudarmini.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Pemohon II.
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah ipar dari Almarhum Darmanto, istri Saksi bersaudara kandung dengan Almarhum.
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami yang bernama Darmanto namun suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada Bulan Juli 2021 yang lalu karena sakit.
- Bahwa selama perkawinan antara Darmanto dengan Sudarmini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pratama Virga Darmawan bin Darmanto.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Almarhum Darmanto tidak pernah terjadi perceraian kecuali karena kematian salah satu pihak.
- Bahwa semasa hidupnya Darmanto bin Amat Lamidi tidak pernah mempunyai istri lain selain Sudarmini
- Bahwa orang tua dari Darmanto sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya bapak Darmanto tidak ada meninggalkan hutang, wasiat atau anak angkat.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Darmanto memiliki uang tabungan di Bank Kaltimara dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris mengenai uang tabungan tersebut.
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum bapak Darmanto untuk kepentingan mengambil tabungan an. Darmanto

2. Suyanto, S.Sos bin Kusni, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Solong Durian Blok B5 RT24 Nomor 5, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Sudarmini.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Pemohon II.
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah ipar dari Almarhum Darmanto, istri Saksi bersaudara kandung dengan Almarhum.
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami yang bernama Darmanto namun suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada Bulan Juli 2021 yang lalu karena sakit.
- Bahwa selama perkawinan antara Darmanto dengan Sudarmini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pratama Virga Darmawan bin Darmanto.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Almarhum Darmanto tidak pernah terjadi perceraian kecuali karena kematian salah satu pihak.
- Bahwa semasa hidupnya Darmanto bin Amat Lamidi tidak pernah mempunyai istri lain selain Sudarmini
- Bahwa orang tua dari Darmanto sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya bapak Darmanto tidak ada meninggalkan hutang, wasiat atau anak angkat.
- Bahwa semasa hidupnya Darmanto memiliki uang tabungan di Bank Kaltimara dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris mengenai uang tabungan tersebut.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Almarhum Darmanto untuk kepentingan mengambil tabungan atas nama Darmanto.

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Darmanto yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Darmanto adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bukti P.2 dan P.4 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami istri Darmanto dan Sudarmini.

3. Bukti P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Darmanto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021.

4. Bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan bukti bahwa Darmanto telah meninggalkan harta warisan yang menjadi hak para ahli waris berupa uang tabungan pada Bank Kaltimara.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya Darmanto telah menikah dengan Sudarmini dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pratama Virga Darmawan bin Darmanto.
2. Bahwa benar Darmanto bin Amat Lamidi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit.
3. Bahwa benar ayah dan ibu kandung dari Darmanto telah meninggal dunia lebih dahulu dari Darmanto
4. Bahwa benar semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut tidak pernah mempunyai anak angkat dan tidak pernah bercerai.
5. Bahwa benar semasa hidupnya Darmanto bin Amat Lamidi tidak pernah mempunyai istri lain selain Sudarmini



6. Bahwa benar semasa hidup Darmanto bin Amat Lamidi telah memiliki harta warisan berupa uang tabungan pada Bank Kaltimara sehingga untuk keperluan pengurusan harta warisan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Darmanto bin Amat Lamidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 adalah:

- a. Sudarmini binti Marsidi (isteri).
- b. Pratama Virga Darmawan bin Darmanto (anak kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”;

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum Darmanto bin Amat Lamidi meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Darmanto bin Amat Lamidi adalah:
 - a. Sudarmini binti Marsidi (istri).
 - b. Pratama Virga Darmawan bin Darmanto (anak kandung laki-laki).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
----------------	--------------

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)